

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan**

##### **1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional pemerintah daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas wilayah 12.490,42 Km<sup>2</sup> dan pada awal terbentuknya terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kuras
3. Kecamatan Bunut
4. Kecamatan Kuala Kampar

Dengan ibukotanya berkedudukan di kota Pangkalan Kerinci yang merupakan bagian wilayah Kecamatan Langgam, sejak tahun 2001 Kabupaten Pelalawan mengalami pemekaran menjadi 10 Kecamatan yang terdiri dari, Kecamatan :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kerinci
3. Kecamatan Pangkalan Kuras
4. Kecamatan Ukui
5. Kecamatan Pangkalan Lesung

6. Kecamatan Bunut
7. Kecamatan Pelalawan
8. Kecamatan Kuala Kampar
9. Kecamatan Teluk Meranti
10. Kecamatan Kerumutan

Kabupaten Pelalawan terus melaju dan meningkatkan segala pembangunan dengan melakukan pemekaran wilayah dari 10 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan, Kecamatan yang baru dimekarkan pada bulan Oktober 2005, adalah :

1. Kecamatan Bandar Si Kijang
2. Kecamatan Bandar Petalangan

Sebagai salah satu Kabupaten yang berasal dari pemekaran Kabupaten Kampar, saat terbentuk belum memiliki DPRD Kabupaten. Semenjak terbentuknya Kabupaten Pelalawan tahun 1999 dan menjelang terbentuknya DPRD Kabupaten Pelalawan sampai dengan terpilihnya Bupati yang definitive, Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh Bapak Drs. Azwar AS sebagai pelaksana tugas Bupati.

Selanjutnya, hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan, maka pada tanggal 31 Maret 2001 dilantiklah Bupati Pelalawan Bapak T. Azmun Jaafar SH dan wakil Bupati Drs. Abdul Annas Badrun untuk periode 2001 – 2006.

## 2. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak); Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi Timur);

Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya);

Sebelah Timur : Propinsi Kepulauan Riau.

Pelalawan kurang lebih 13.924,94 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

## 3. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2016 adalah 407.254 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 209.018 jiwa dan perempuan 198.236

jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 111.385 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.106 jiwa. Kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan 29 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci 575 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Meranti, 4 jiwa per km<sup>2</sup>.

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Langgam	15.370	14.427	29.797	107
2	Pangkalan Kerinci	56.843	54.542	111.385	104
3	Bandar Sei Kijang	16.506	15.402	31.908	107
4	Pangkalan Kuras	29.595	28.175	57.770	105
5	Ukui	20.320	18.444	38.764	110
6	Pangkalan Lesung	16.109	15.038	31.147	107
7	Bunut	7.596	7.475	15.071	102
8	Pelalawan	10.043	9.171	19.214	110
9	Bandar Petalangan	7.068	7.038	14.106	100
10	Kuala Kampar	9.182	8.837	18.019	104
11	Kerumutan	11.880	11.407	23.287	104
12	Teluk Meranti	8.506	8.280	16.786	103
	Jumlah	209.018	198.236	407.254	105

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, 2017.

## **B. Gambaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

### **1. Struktur Organisasi**


Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan. Susunan Organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai

berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi 3 Sub Bagian, meliputi:
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Program
3. Kepala Bidang Kesetaraan Gender, yang membawahi 3 Seksi, meliputi:
  - Seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga
  - Seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik, dan Hukum
  - Seksi Pengolahan Data dan Informasi Gender
4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, yang membawahi 3 Seksi meliputi:
  - Seksi Perlindungan Hak Perempuan
  - Seksi Tindakan Kekerasan Perempuan dan Anak
  - Seksi Pengaduan dan Pelayanan
5. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, yang membawahi 3 Seksi meliputi:
  - Seksi Perlindungan Anak
  - Seksi Pemenuhan Hak Anak
  - Seksi Partisipasi Anak
6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang membawahi 3 Seksi meliputi:
  - Seksi Pengendalian Penduduk Informasi dan Data
  - Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - Seksi Advokasi dan Penggerakan Keluarga Berencana
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

Gambar IV: Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, 2018

## 2. Kedudukan

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan

(1) Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan merupakan unsur

pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan.

(2) Kewenangan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

1. Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten;
3. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
4. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
5. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten;
6. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
7. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan sejahteraan keluarga;

8. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten;
2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten;
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten;
4. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten;
5. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten;
6. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten;
7. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten;
8. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten;
9. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten;

10. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten;
  11. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten;
  12. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten;
  13. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten;
  14. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten;
  15. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
- b. Pengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan perempuan;
- d. Penyusunan data gender di bidang perlindungan perempuan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan perempuan;
- f. Pengawasan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang perlindungan perempuan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas

Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dibantu oleh 3 (Tiga) orang kepala seksi, yaitu:

- 1) Seksi Perlindungan Hak Perempuan oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok:
  - a. Merumuskan dan menyiapkan bahan kajian dan kebijakan tentang perlindungan hak perempuan;

- b. Merencanakan program dan kegiatan pertahun anggaran seksi perlindungan hak perempuan berdasarkan tugas dan fungsi serta renstra;
  - c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan seksi perlindungan hak perempuan;
  - d. Menyusun standar operasional prosedur (SOP), analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) tentang seksi perlindungan hak perempuan;
  - e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan tentang perlindungan hak perempuan;
  - f. Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi tentang perlindungan hak perempuan di segala bidang;
  - g. Melaksanakan pelaksanaan tugas bawahan;
- 2) Seksi Tindakan Kekerasan Perempuan dan Anak oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok:
- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional seksi tindakan kekerasan perempuan, anak serta tindakan pidana perdagangan orang;
  - b. Melaksanakan program tindakan kekerasan perempuan, anak serta tindak pidana perdagangan orang;
  - c. Melaksanakan sosialisasi undang-undang tentang tindak pidana perdagangan orang;
  - d. Melaksanakan program penghapusan tindak pidana perdagangan orang;
  - e. Melaksanakan koordinasi kemitraan dengan instansi terkait maupun LSM dalam rangka penghapusan tindak pidana perdagangan orang;

- f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan LSM dan pemberdayaan lembaga masyarakat terhadap upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang;
  - g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  - h. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap tugas bawahan;
  - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Bidang Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak sesuai dengan SPM;
  - j. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perlindungan Perempuan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) Seksi Pengaduan dan Pelayanan oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok:
- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan pendampingan di Bidang Pengaduan dan Pelayanan tentang kekerasan perempuan dan anak;
  - b. Merencanakan program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Pengaduan dan Pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi serta renstra;
  - c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan (anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) tentang Seksi Pengaduan dan Pelayanan;
  - d. Menyiapkan bahan pengembangan layanan korban kekerasan perempuan dan anak;

- e. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Pelaksanaan administrasi pada Seksi Pengaduan dan Pelayanan;
- g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan Seksi Pengaduan dan Pelayanan;
- h. Membagi tugas dan tanggung jawab kepada bawahan;
- i. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan tupoksi;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

